



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, JAM KERJA DAN CUTI BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan wibawa serta menunjukkan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas lainnya, maka diperlukan Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, Jam Kerja dan Cuti Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa Pedoman Pakaian Dinas, Atribut dan Jam Kerja Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Pasuruan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Dan Atribut Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Ketentuan Jam Kerja Dinas Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Pasuruan perlu disesuaikan sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, Jam Kerja dan Cuti Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan, Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 332);
 15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2);
 16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 154 Tahun 2022 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 154);

17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 156 Tahun 2022 tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, JAM KERJA DAN CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang berada di Desa.
17. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
18. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
19. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
20. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
21. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kepala Desa adalah pakaian yang dikenakan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa, upacara hari besar nasional, upacara pemakaman Perangkat Desa dan acara lain yang ditentukan oleh Bupati.
22. Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Batik KORPRI adalah pakaian batik yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
23. Hari Kerja adalah hari dimana harus melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja dinas yang sudah ditentukan.
24. Jam Kerja Dinas adalah waktu untuk melakukan pekerjaan dinas.
25. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. untuk meningkatkan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. untuk menumbuhkan budaya kerja yang efektif; dan
 - e. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pakaian Dinas;
- b. Pemakaian Atribut Pakaian Dinas;
- c. Hari dan jam kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IV
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. PDH, terdiri dari:
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih;
 3. PDH batik; dan
 4. Pakaian batik Korps Pegawai Negeri Indonesia (KORPRI).
 - b. PDU Kepala Desa.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Model kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dengan ketentuan :
 - a. PDH warna khaki untuk pria, terdiri dari :
 1. kemeja warna khaki dan berlidrah bahu;
 2. celana panjang; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna hitam.

- b. PDH warna khaki untuk wanita, terdiri dari :
 - 1. baju warna khaki dan berlidah bahu;
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang; dan
 - 3. sepatu *Pantofel* warna hitam.
- c. PDH wanita khaki berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- d. PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dengan ketentuan :
 - a. PDH kemeja putih untuk pria, terdiri dari :
 - 1. kemeja warna putih polos; dan
 - 2. celana panjang warna hitam/gelap.
 - b. PDH kemeja putih untuk wanita, terdiri dari :
 - 1. kemeja warna putih polos; dan
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap.
 - c. PDH kemeja putih untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 dengan ketentuan:
 - a. PDH batik untuk pria, terdiri dari :
 - 1. kemeja lengan pendek; dan
 - 2. celana panjang warna gelap;
 - b. PDH batik untuk wanita, terdiri dari :
 - 1. baju lengan pendek/panjang; dan
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. batik khas Kabupaten Pasuruan; dan
 - b. batik khas Kabupaten Pasuruan motif bebas lainnya.
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari Kamis.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari Jumat.

Pasal 8

- (1) Pakaian batik KOPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 dikenakan pada hari besar yang dirayakan dengan upacara bendera atau pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Pakaian batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan ketentuan :
- a. Pakaian Batik KORPRI digunakan dengan bawahan berwarna hitam atau biru tua;
 - b. Penggunaan Batik KORPRI untuk pegawai wanita yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna biru dongker; dan
 - c. Penggunaan Batik KORPRI dilengkapi dengan pin KORPRI.

Bagian Ketiga

PDU Kepala Desa

Pasal 9

- (1) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PDU Kepala Desa Pria :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning perak berlogo garuda;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih;
 - b. PDU Kepala Desa Wanita :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning perak berlogo garuda;
 2. rok warna putih, 15 cm dibawah lutut;
 3. kaos kaki dan sepatu fantovel, semua warna putih.
 - c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; dan
 - d. Topi Pad PDU warna hitam dengan logo garuda berwarna putih perak.
- (2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada saat mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Pelantikan Perangkat Desa dan hari-hari besar lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 10

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
- a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. papan nama;
 - e. nama daerah; dan
 - f. lambang daerah.

- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.
- (3) Tanda jasa/tanda penghargaan/tanda kehormatan/atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. *mutz* terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. topi lapangan dengan warna hitam berlambang Daerah digunakan pada saat tugas lapangan atau upacara; dan
 - d. kopiah warna hitam polos.
- (2) Topi upacara dan *mutz* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh Kepala Desa.
- (3) Kopiah warna hitam polos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan pada hari Kamis dan Jumat.

Pasal 12

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam warna perak; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dan logam warna perak.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 13

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c menunjukkan Jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam warna perunggu.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 14

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar *ebonit*/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e tertulis “KABUPATEN PASURUAN” dan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama “KABUPATEN PASURUAN” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain warna kuning dengan tulisan dengan jahitan bordir.

Pasal 16

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f berupa Lambang Daerah Kabupaten Pasuruan yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Lambang Daerah dipasang di lengan sebelah kiri dengan jarak 1 cm (satu centimeter) di bawah nama “KABUPATEN PASURUAN”.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut

Pasal 17

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama “KABUPATEN PASURUAN”, Lambang Daerah dan papan nama.
- (2) Atribut PDH Kepala Desa terdiri atas nama “KABUPATEN PASURUAN”, lambang daerah, papan nama, peci atau *mutz*, tanda jabatan dan tanda pangkat harian.
- (3) Atribut PDH kemeja putih dan PDH batik hanya papan nama.
- (4) Atribut PDU Kepala Desa terdiri atas papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB VI

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban menaati ketentuan hari kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Kewajiban masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir dan/atau absensi.
- (3) Ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan jam kerja sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s.d Kamis : pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.
 - b. Hari Jumat : pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (4) Pelayanan masyarakat di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing desa.

- (5) Pengaturan tentang bukti daftar hadir dan/atau absensi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
- a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Sakit;
 - c. Cuti Bersalin;
 - d. Cuti Karena Alasan Penting; dan
 - e. Cuti Besar.
- (2) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah cuti yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan :
- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan.
 - b. lamanya Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun dan tidak dapat dipecah-pecah.
 - c. untuk mendapatkan Cuti Tahunan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 - d. Cuti Tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (3) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak diambil dalam tahun berjalan, tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.
- (4) Cuti Tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, apabila terdapat kepentingan dinas yang terganggu akibat pelaksana cuti tersebut.
- (5) Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami sakit, dengan ketentuan :
- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas Cuti Sakit, dengan ketentuan memberitahukan kepada atasannya.
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit lebih 2 (dua) hari berhak atas Cuti Sakit, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dan melampirkan surat keterangan dokter.
 - c. Cuti Sakit diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

- (6) Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami persalinan, dengan ketentuan :
 - a. Cuti Bersalin diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa perempuan untuk persalinan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya;
 - b. lamanya Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah selama 3 (tiga) bulan dengan perincian 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan;
 - c. untuk mendapatkan Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b Kepala Desa atau Perangkat Desa perempuan yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - d. Cuti Bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (7) Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kejadian atau peristiwa yang penting, dalam hal :
 - a. ibu, bapak, istri/suami, anak, adik kandung/ipar, kakak kandung/ipar, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu; dan
 - c. melangsungkan perkawinan yang pertama sejak menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (8) Untuk mendapatkan Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana pada ayat (7), Kepala Desa atau Perangkat Desa mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (9) Dalam hal yang mendesak sehingga Kepala Desa yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang, maka Camat dapat memberikan izin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting.
- (10) Dalam hal yang mendesak sehingga Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan Kepala Desa memberikan cuti karena alasan penting, maka Sekretaris Desa dapat memberikan izin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting.
- (11) Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) memberikan cuti karena alasan penting kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (12) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan sebuah kegiatan pribadi, meliputi :
 - a. melaksanakan kewajiban agama;
 - b. mengikuti pencalonan pada pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. mengikuti Pencalonan sebagai perangkat Desa.
- (13) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a. diberikan untuk paling lama 2 (dua) bulan.

- (14) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b. Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa diberikan cuti pada saat mendaftarkan diri dan cuti berlaku sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan berakhirnya pemungutan suara.
- (15) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b. Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala Desa diberikan cuti sejak terdaftar sebagai bakal Calon kepala Desa sampai dengan berakhirnya pemungutan suara.
- (16) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c. Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon perangkat Desa diberikan cuti sejak terdaftar sebagai bakal Calon perangkat Desa sampai dengan ditetapkannya hasil ujian.
- (17) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjalani Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berhak atas Cuti Tahunan dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya.
- (18) Untuk mendapatkan Cuti Besar, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan cuti.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang memberikan Cuti bagi Kepala Desa adalah Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Desa Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.
- (3) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana ayat (2) maka Bupati menunjuk PNS Daerah diprioritaskan di lingkup Kecamatan Setempat berdasarkan usulan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang memberikan Cuti bagi Perangkat Desa adalah Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal perangkat desa Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa menunjuk perangkat desa yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sampai berakhirnya Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Camat wajib melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketentuan Pakaian Dinas, Atribut, Hari Kerja dan Jam Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 22

Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan kewajibannya dilarang merangkap pekerjaan lain yang memiliki hari dan jam kerja yang sama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Desember 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH,


ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 48

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI

I.1. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA



KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| a. Krah berdiri | f. Tanda Jabatan | k. Celana panjang |
| b. Tanda pangkat harian | g. Lengan pendek | l. Nama kabupaten |
| c. Nama provinsi | h. Kancing baju 5 buah | m. Lambang kabupaten |
| d. Papan nama | i. Ikat pinggang | n. Sambungan bahu |
| e. Saku tertutup | j. saku celana depan | o. Saku celana belakang |

Catatan : Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian

I.2. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA



KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| a. Krah rebah | f. Lengan panjang/pendek | k. Nama kabupaten |
| b. Tanda pangkat harian | g. Kancing baju 5 buah | l. Lambang kabupaten |
| c. Nama provinsi | h. Kupnat depan | m. Kupnat belakang |
| d. Papan nama | i. saku depan | |
| e. Tanda jabatan | j. rok/celana panjang | |

Catatan : Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian

1.2.1. MODEL PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA




MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4


I.2.2. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB



MODEL 1

MODEL 2

I.2.3. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| a. Krah rebah | f. Lengan panjang/pendek | k. Nama kabupaten |
| b. Tanda pangkat harian | g. Kancing baju 5 buah | l. Lambang kabupaten |
| c. Nama provinsi | h. Flui baju depan | m. Flui baju belakang |
| d. Papan nama | i. Sambungan baju depan | n. Sambungan baju belakang |
| e. Tanda jabatan | j. rok/celana panjang | |

Catatan : Untuk Perangkat Desa tidak memakai tanda jabatan dan tanda pangkat harian

I.2.4. MODEL PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL



MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3



MODEL 4

I.2.5. PDH KHAKI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL BERJILBAB




II. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA PUTIH


II.1. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA



II.2. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA



II.2.1. PDH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB



III. PAKAIAN DINAS KORPRI

III.1. PAKAIAN DINAS KORPRI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA



Tampak Depan



Tampak Belakang

III.2. PAKAIAN DINAS KORPRI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA




Tampak Depan

Tampak Belakang

IV. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA


IV.1. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA PRIA



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|
| a. Krah berdiri | f. Tanda jabatan | k. dasi hitam |
| b. Tanda pangkat | g. Lengan panjang | l. belahan jahitan |
| c. Kemeja putih | h. Kancing emas | |
| d. Papan nama | i. Saku bawah tertutup | |
| e. Saku atas tertutup | j. celana panjang | |

IV.2. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA WANITA




KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| a. Krah berdiri | f. Tanda jabatan | k. dasi hitam |
| b. Tanda pangkat | g. Lengan panjang | l. Saku bawah tertutup |
| c. Kemeja putih | h. Kancing emas | |
| d. Papan nama | i. Rok pendek dibawah lutut | |
| e. Saku atas tertutup | j. Rok Panjang | |

V. BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS


V.1. Topi Upacara



KETERANGAN :

- Warna dasar kain warna hitam
- Lambang garuda
- Pita warna silver
- Ukuran tinggi 1,75 cm


V.2. MUTZ




KETERANGAN :

- Lambang garuda
- Warna Khaki
- Tinggi garis ukuran 0,5 cm


V.3. SONGKOK NASIONAL



V.4. TANDA JABATAN KEPALA DESA



V.5. TANDA PANGKAT HARIAN KEPALA DESA



V.6. TANDA PANGKAT UPACARA KEPALA DESA



V.7. PAPAN NAMA



V.8. NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN



V.9. NAMA PEMERINTAH PROVINSI



V.10. LOGO DAERAH KABUPATEN



Berdasarkan PERDA No. II/1988 Pasal 3 tentang bentuk lambang daerah, maka lambang Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Perisai dengan warna hijau tua melambangkan sifat-sifat ketahanan dan ketabahan dalam mencapai kesejahteraan dan kedamaian.
2. Bingkai warna hitam melambangkan garis-garis kebijaksanaan.
3. Pita bertuliskan "KABUPATEN PASURUAN", menunjukkan 1 daerah yang dilukiskan dalam lambang daerah.
4. Bintang yang terletak di tengah bagian atas, berwarna kuning emas, melambangkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang harus dijunjung tinggi penuh keagungan, sedangkan pancaran sinarnya yang berjumlah 5 buah mencerminkan PANCASILA.
5. Kubah berwarna biru muda, melambangkan tempat ibadah agama, secara khusus merupakan kehidupan spiritual masyarakat Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan dengan penuh ketakwaan.
6. Keris berwarna hitam dan kuning dengan garis tepi berwarna putih melambangkan sikap kepahlawanan.
7. Tebu dan Kapuk Randu melambangkan salah satu gambar penghasil serta merupakan penunjang perekonomian yang menonjol bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan.
8. Gunung, Daratan dan Laut masing-masing berwarna hijau tua, kuning tua dan biru tua, melambangkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Pasuruan secara khusus sangat strategis dan terletak diantara ketiganya yang masing-masing mengandung potensi perekonomian yang dapat dikembangkan dan bersifat dinamis.
9. Pita Putih bertuliskan "Guna Karya Sarana Bhakti", merupakan motto pembangunan yang berarti kerja yang bermanfaat sebagai amal untuk berbakti.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Bangil, Pasuruan
Pos-el : setda@pasuruankab.go.id

IZIN CUTI KARENA

Nomor : 141/ /424,.....,.....,...../20....

Diberikan Izin Cuti karena alasan kepada :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Alamat : Dusun RT..... RW..... Desa
Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Terhitung mulai tanggal,20.... sampai dengan tanggal,20.... dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal kepala Desa menjalankan cuti karena alasan (melaksanakan), maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa, dan apabila jabatan Sekretaris Desa Kosong PNS Daerah di Kecamatan melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas dari Bupati atas Usulan Camat.
2. Setelah selesai menjalankan Cuti karena alasan penting wajib melaporkan diri kepada Bupati melalui Camat.

Demikian Izin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,,..... 20....
a.n. BUPATI PASURUAN
Sekretaris Daerah

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Bangil, Pasuruan
Pos-el : setda@pasuruankab.go.id

IZIN CUTI KEPALA DESA
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor : 141/ /424,.....,.....,...../20....

Diberikan Izin Cuti karena alasan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala Desa kepada :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Alamat : Dusun RT..... RW..... Desa
Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Terhitung mulai tanggal,20.... sampai dengan tanggal,20.... dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal kepala Desa menjalankan cuti karena alasan (melaksanakan), maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa, dan apabila jabatan Sekretaris Desa Kosong PNS Daerah di Kecamatan melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas dari Bupati atas Usulan Camat.
2. Cuti berlaku sejak ditetapkannya dari Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Cuti berakhir sejak ditetapkannya Calon kepala Desa terpilih.
3. Setelah selesai menjalankan Cuti karena alasan penting wajib melaporkan diri kepada Bupati melalui Camat.

Demikian Izin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 20....
a.n. Bupati Pasuruan
SEKRETARIS DAERAH

.....
NIP.

KOP DESA

**IZIN CUTI PERANGKAT DESA
KARENA MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA**

Nomor : 141/ /424,.....,...../20....

Diberikan Izin Cuti karena alasan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala Desa kepada :

Nama :
Jabatan :, Desa Kecamatan
Alamat : Dusun RT..... RW..... Desa
Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Terhitung mulai tanggal,20.... sampai dengan tanggal,20.... dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Perangkat Desa menjalankan cuti karena alasan (melaksanakan), maka Jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada Perangkat Desa yang lainnya dengan surat Perintah tugas dari kepala Desa.
2. Cuti berlaku sejak ditetapkannya dari Bakal Calon Kepala Desa dan Cuti berakhir sejak ditetapkannya Calon kepala Desa terpilih.
3. Setelah selesai menjalankan Cuti karena alasan penting wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa.

Demikian Izin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,,..... 20....
KEPALA DESA

Nama

KOP DESA

IZIN CUTI KARENA

Nomor : 141/ /424,...../20....

Diberikan Izin Cuti karena alasan kepada :

Nama :
Jabatan :, Desa Kecamatan
Alamat : Dusun.....RT..... RW..... Desa
Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Terhitung mulai tanggal,20.... sampai dengan tanggal,20.... dengan ketentuan sebagai berikut:

3. Dalam hal Perangkat Desa menjalankan cuti karena alasan (melaksanakan), maka Jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada Perangkat Desa yang lainnya dengan surat Perintah tugas dari kepala Desa.
4. Setelah selesai menjalankan Cuti karena alasan penting wajib melaporkan diri kepada

Demikian Izin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,,..... 20....
KEPALA DESA

.....
Pj. BUPATI PASURUAN

ttd.

NURKHOLIS